



**LAPORAN
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
ATAS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG TATA TERTIB
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Tanggal 5 Mei 2020

Disampaikan oleh: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
Ketua Badan Legislasi, A-128

**Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya kita semua hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Sebagaimana telah diketahui bersama, Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 tanggal 02 April 2020. Namun dikarenakan ada beberapa materi muatan yang belum diatur, adanya dampak situasi dan kondisi pandemi *Covid-19*, serta berdasarkan penugaskan yang diberikan oleh Pimpinan DPR, Badan

Legislasi selanjutnya melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Penyempurnaan rancangan Peraturan DPR tersebut dilakukan oleh Badan Legislasi dengan menambahkan dan memperbaiki rumusan bab, pasal-pasal dan ayat-ayat yang dianggap perlu untuk diatur.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ini dilakukan sebelum Rancangan Peraturan DPR RI diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Beberapa materi penyempurnaan dalam Rancangan Peraturan DPR dilakukan untuk mengatasi kemungkinan persoalan hukum yang bisa muncul, antara lain terkait:

1. perlu adanya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai waktu pelaksanaan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal oleh Pemerintah di dalam Rapat Paripurna DPR, jika berdasarkan waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tanggal 20 Mei tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
2. perlu ada ketentuan peralihan yang menegaskan dan menyatakan bahwa semua jenis rapat DPR yang dilaksanakan secara virtual sebelum Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib ini berlaku, tetap sah dan mengikat;
3. penyempurnaan rumusan norma keberlakuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, yang semula tertulis "*sejak diundangkan*", disempurnakan menjadi "*sejak ditetapkan.*"

Badan Legislasi telah menyelenggarakan rapat untuk membahas penyempurnaan rancangan Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Berdasarkan rapat tersebut disepakati untuk menambahkan dan/atau menyempurnakan bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat sebagai berikut:

1. Penambahan Bab Ketentuan Peralihan:

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 366

- (1) Selama masa penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3), penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR dapat dilakukan pada bulan Mei tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal masa penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 367

- (1) Semua jenis rapat DPR yang telah dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada masa penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dilakukan berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752), dinyatakan sah berdasarkan Peraturan DPR ini.
 - (2) Setiap keputusan yang diambil dalam semua jenis rapat DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.
2. Perubahan frase “diundangkan” menjadi “ditetapkan”:

Pasal 369

Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Hasil penyempurnaan terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2020.

Demikianlah Laporan hasil penyempurnaan terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, dengan ini Baleg menyerahkan sepenuhnya

terhadap hasil penyempurnaan Tata Tertib ini dalam Rapat Paripurna yang terhormat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebelum mengakhiri laporan ini, ijinilah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Anggota Baleg yang telah menyelesaikan penyempurnaan terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib ini dalam suasana yang penuh demokratis. Ucapan terima kasih tak lupa juga disampaikan kepada Sekretariat Baleg, Tim Ahli Baleg, dan Tim Ahli BKD Setjen DPR RI yang telah bekerja sama bahu membahu dalam mendukung penyelesaian pembahasan Peraturan DPR ini.

***Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 5 April 2020

PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,


DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.

A-128